

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

Oleh:

Fitria Wijayanti

Kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-macam kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Seorang wiraswasta membutuhkan tempat usaha yang strategis, terutama bila usaha yang digeluti tengah mengalami kemajuan pesat. Untuk mendapatkan tempat usaha yang baru tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan melakukan jual beli sepeda motor dengan pihak lain. Adanya hubungan jual beli sepeda motor tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPPerdata, berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara normatif empiris yang dilakukan dengan wawancara dengan narasumber atau responden yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan penulis guna mendapatkan data secara valid yang dilakukan dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa perjanjian kredit kendaraan bermotor di Mandala Finance mencantumkan klausula baku. Bentuk perjanjian seperti ini jelas memposisikan konsumen sebagai pihak yang tidak memiliki daya tawar sehingga apapun isi dari kontrak baku tersebut mau tidak mau harus disetujui, meskipun pada dasarnya konsumen mengetahui bahwa isi perjanjian tersebut memberatkan dirinya.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor berpedoman pada UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjelaskan hak konsumen diantaranya bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Serta mempertahankan atau membela hak-hak nya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Demikian pula halnya dengan klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang berupa pengalihan tanggung jawab, pernyataan konsumen pada tunduknya aturan-aturan baru, tambahan, pengubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku usaha, serta letak atau bentuknya sulit dimengerti, maka dilarang digunakan sepanjang bertentangan dengan ketentuan pasal 18 UU Perlindungan Konsumen

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Perjanjian Kredit.